

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN



Penyerahan Laporan Keuangan Unaudited TA 2012 dan Penandatanganan Keputusan Bersama Tentang Juknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Untuk Akses Data Pada Pemerintah Kabupaten Alor

Kupang, Senin (24 Juni 2013) – Bupati Alor, **Simeon Th. Pally** menyerahkan Laporan Keuangan Unaudited Tahun Anggaran 2012 kepada Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi NTT, **B. Dwita Pradana** yang disaksikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Alor, **Markus D. Mallaka** di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi NTT di Kupang.

Penyerahan Laporan Keuangan *unaudited* oleh Pemerintah Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan dilakukan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang, terutama Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara *juncto* Pasal 56 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan bahwa sebelum disampaikan kepada DPRD, Laporan Keuangan harus diperiksa terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Selanjutnya sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan akan memeriksa dan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaaan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah setiap tahun anggaran oleh Badan Pemeriksa Keuangan bertujuan untuk memberikan opini, apakah laporan keuangan Pemerintah Daerah telah disajikan secara wajar dalam hal yang material dan memenuhi empat kriteria yaitu:

1. Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
2. Kecukupan pengungkapan;
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
4. Efektivitas sistem pengendalian intern

Pemerintah Kabupaten Alor merupakan entitas ke-19 yang telah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah *unaudited* kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk diperiksa.

Pada kesempatan ini juga, dilakukan penandatanganan Keputusan Bersama antara Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi NTT dan Bupati Alor tentang Juknis Pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi Untuk Akses Data Pada pemerintah Kabupaten Alor Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Petunjuk Teknis tersebut disusun dan ditetapkan sebagai pedoman dalam melaksanakan *e-Audit* pada Pemerintah Kabupaten Alor yaitu memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur atau langkah-langkah teknis dan penentuan batasan tanggung jawab para pihak yang berperan dalam *e-Audit* pada Pemerintah Kabupaten Alor dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Opini LKPD Kab. Alor TA 2007-2011	
TA	Opini
2007	WDP
2008	WDP
2009	TMP
2010	TMP
2011	TMP

Informasi lebih lanjut:

Sdr. Erwin Wahyutrianto, S.H. (Kasubag Hukum dan Humas BPK RI Perwakilan Provinsi NTT)
Jl. W.J. Lalamentik, Kupang, Nusa Tenggara Timur
Telp.(0380) 840600, Fax. (0380) 840601, Email : e.wahyutrianto@bpk.go.id

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN



Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004 dan UU No.15 tahun 2006, BPK RI mempunyai kewenangan untuk meminta data apapun dan dalam bentuk apapun yang terkait dengan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan. Kemudian BPK juga berwenang untuk melakukan pemantauan atas tindak lanjut hasil pemeriksaannya. Dari kedua mandat tersebut, pemerintah daerah berkewajiban untuk menyerahkan data yang diminta dan wajib untuk menindaklanjuti rekomendasi pemeriksaan. Terobosan *e-Audit* ini memudahkan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban tersebut. Pengiriman data yang dilakukan secara sistemik dan otomatis akan membentuk proses pengiriman data secara terjadwal, efisien dan mudah. Proses pelaksanaan tindak lanjut dapat dilaksanakan secara *online* dari pemerintah daerah melalui jaringan internet sehingga menghemat waktu dan sumber daya lainnya.

Informasi lebih lanjut:

Sdr. Erwin Wahyutrianto, S.H. (Kasubag Hukum dan Humas BPK RI Perwakilan Provinsi NTT)
Jl. W.J. Lalamentik, Kupang, Nusa Tenggara Timur
Telp.(0380) 840600, Fax. (0380) 840601, Email : e.wahyutrianto@bpk.go.id